



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat dan bersih diperlukan pengelolaan sampah yang komprehensif dan terpadu dalam kerangka melindungi, memelihara serta membina keselamatan bumi sesuai dengan filosofi *hamemayu hayuning bawana*;
  - b. bahwa timbulan dan jenis sampah semakin bertambah dan sistem pengumpulan sampah secara umum masih bercampur dan/atau belum ada pemilahan antara sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik mulai dari sumbernya serta pengelolaan yang belum mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan tradisi dapat menimbulkan permasalahan persampahan di daerah dan berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu disesuaikan kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); dan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
dan  
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
2. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
3. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
4. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
5. Sampah Organik adalah Sampah yang berasal dari bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil langsung dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan, atau kegiatan lain sejenis yang dapat diuraikan dengan mudah secara alami menjadi bahan yang lebih sederhana dan tidak berbau.
6. Sampah Anorganik adalah Sampah yang berasal dari sumber daya alam tidak terbarui atau dari proses industri yang sebagian jenisnya tidak dapat diuraikan secara alami.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
8. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
9. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis.
10. Pewadahan Sampah adalah kegiatan menampung Sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber Sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis Sampah.

11. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari sumber Sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan Sampah 3R (*reduce, reuse, recycle*).
12. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa Sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut Sampah.
13. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah Sampah.
14. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian Sampah dan/atau residu hasil Pengolahan Sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
15. *Reduce, Reuse, Recycle*, yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan Sampah, kegiatan penggunaan kembali Sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah Sampah untuk dijadikan produk baru.
16. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah.
19. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

20. Kelompok Pengelola Sampah Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPSSM adalah kelompok swadaya masyarakat yang bersedia membantu Pengelolaan Sampah di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
21. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan Pengumpulan Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
22. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 (dua puluh lima) kilometer yang dapat dilengkapi dengan fasilitas Pengolahan Sampah.
23. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut Prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksanannya kegiatan penanganan Sampah.
24. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan Sampah.
25. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPS dan/atau TPA Sampah.
26. Insentif adalah metode untuk memberikan dorongan, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial, kepada individu, badan usaha, pemerintah pusat, dan daerah, agar mereka terlibat dalam kegiatan yang berkontribusi positif pada pelestarian sumber daya alam dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup.
27. Disinsentif adalah penerapan beban atau ancaman, baik dalam bentuk keuangan maupun tidak, kepada individu, badan usaha, pemerintah pusat, dan daerah, dengan tujuan mengurangi atau menghentikan kegiatan yang dapat berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup.
28. Izin Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut Izin adalah Izin yang diberikan untuk kegiatan Pengelolaan Sampah.
29. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum.

30. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan adalah unit kerja pada instansi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
31. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
32. Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat PJPS adalah Orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa Pengelolaan Sampah.
33. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
34. Bupati adalah bupati Kulon Progo.
35. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
36. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## Pasal 2

Pengelolaan Sampah berdasarkan pada asas:

- a. harmoni dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan;
- j. nilai ekonomi;
- k. efisiensi;
- l. keselamatan; dan
- m. ketertiban.

### Pasal 3

Pengelolaan Sampah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari Sampah;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan Produsen untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani Sampah yang berwawasan lingkungan;
- d. menjadikan Sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
- e. mewujudkan kinerja pelayanan Sampah yang efektif dan efisien.

### Pasal 4

Ruang lingkup Sampah yang diatur dalam peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Sampah Rumah Tangga;
- b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- c. Sampah Spesifik.

## BAB II

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak

### Pasal 5

Setiap Orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;

- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 6

Setiap Orang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga wajib mengurangi dan menangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

BAB III  
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Sampah Spesifik terdiri atas:

- a. pengurangan Sampah; dan
- b. penanganan Sampah.

Bagian Kedua  
Pengurangan Sampah

Pasal 8

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. pembatasan timbulan Sampah;
  - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha;

- b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan/atau guna ulang Sampah; dan/atau
  - c. pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik dan sejenisnya di lokasi yang telah ditentukan.
- (3) Lokasi yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. rumah tangga dan permukiman;
  - b. pusat perbelanjaan dan toko *modern*;
  - c. hotel, restoran dan yang sejenisnya;
  - d. perkantoran, meliputi kantor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta;
  - e. sarana dan prasarana publik, meliputi lembaga pendidikan, destinasi wisata, terminal, rumah sakit, unit layanan kesehatan, tempat ibadah, gedung pertemuan, dan pusat kegiatan publik lainnya;
  - f. pasar rakyat dan toko kelontong; dan
  - g. kegiatan usaha lainnya.

#### Pasal 9

- (1) Produsen wajib melaksanakan pengurangan Sampah dari kegiatan usaha dengan cara:
- a. menggunakan bahan-bahan baik untuk produksi maupun untuk pewartannya yang sedikit mungkin menimbulkan Sampah;
  - b. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam dalam kegiatan usahanya;
  - c. melakukan pendauran ulang Sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
  - d. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali Sampah dari hasil dalam kegiatan usahanya, dengan metode pemanfaatan Sampah untuk menghasilkan produk dan energi; dan
  - e. apabila usahanya menghasilkan produk, melakukan optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk dan menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

- (2) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan Sampah dengan:
  - a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
  - b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan tidak menimbulkan Sampah.
- (3) Produsen wajib melakukan pendauran ulang Sampah dengan:
  - a. menyusun program pendauran ulang Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
  - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
  - c. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (4) Dalam melakukan pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (5) Pihak lain dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki Izin usaha dan/atau kegiatan.
- (6) Dalam hal pendauran ulang Sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (7) Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali Sampah dengan:
  - a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Daerah;
  - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
  - c. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Bagian Ketiga  
Penanganan Sampah

Pasal 10

Kegiatan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. Pemilahan Sampah;
- b. Pengumpulan Sampah;
- c. Pengangkutan Sampah;
- d. Pengolahan Sampah; dan
- e. Pemrosesan Akhir Sampah.

Paragraf 1

Pemilahan Sampah

Pasal 11

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah yang terdiri atas:
  - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - b. Sampah yang mudah terurai;
  - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
  - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
  - e. Sampah lainnya.
- (2) Proses Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. setiap Orang pada Sumber Sampah;
  - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perkantoran, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - c. Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemilahan Sampah di Sumber Sampah dengan prinsip 3R dilakukan dengan menyediakan wadah Sampah yang memilah berdasarkan kategori Sampah Organik, Sampah Anorganik dan Sampah Spesifik.

- (2) Pemilahan Sampah dengan wadah Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Sarana yang memenuhi persyaratan:
- a. jumlah Sarana sesuai jenis pengelompokan Sampah;
  - b. diberi label atau tanda; dan
  - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

#### Pasal 13

- (1) Setiap Orang wajib melakukan Pemilahan Sampah pada sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Setiap Orang wajib menyediakan tempat Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
  - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
  - c. mudah dikosongkan; dan
  - d. apabila berbentuk kantong terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang.
- (3) Pewadahan Sampah di tepi jalan menggunakan bahan yang tidak memiliki nilai ekonomis.
- (4) Pemerintah kalurahan/kelurahan berkewajiban menyediakan fasilitas tempat Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Spesifik di fasilitas umum milik kalurahan/kelurahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemerintah kalurahan/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

Pemerintah Daerah mengintegrasikan Pemilahan Sampah berbasis masyarakat melalui Bank Sampah.

#### Pasal 15

- (1) Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibentuk oleh Masyarakat.
- (2) Bank Sampah didaftarkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kegiatan yang dilakukan pada Bank Sampah terdiri atas:
- a. Pemilahan Sampah; dan
  - b. penimbangan Sampah.

#### Pasal 16

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perkantoran, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan Pemilahan Sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan Pewadahan Sampah skala Kawasan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan dan Pewadahan Sampah skala Daerah.
- (3) Persyaratan Sarana Pemilahan Sampah skala kawasan dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada:
  - a. volume Sampah;
  - b. jenis Sampah dan sifat Sampah;
  - c. penempatan;
  - d. jadwal pengumpulan; dan
  - e. jenis Sarana pengumpulan dan pengangkutan.
- (4) Penyediaan wadah Sampah skala kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria wadah Sampah.
- (5) Teknis pemilahan dan Pewadahan Sampah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Pengumpulan Sampah

#### Pasal 17

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS dan/atau TPS 3R dengan tetap memperhatikan Pemilahan Sampah sesuai jenis Sampah.

- (2) Pihak pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perkantoran, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib melakukan Pengumpulan Sampah dan menyediakan TPS, TPS 3R dan/atau alat pengumpul untuk Sampah terpilah skala kawasan.
- (3) Alat pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. gerobak;
  - b. motor roda tiga;
  - c. kontainer; atau
  - d. mobil bak terbuka.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dalam proses Pengumpulan Sampah dan/atau menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (5) Pengumpulan Sampah di wilayah permukiman dari tempat Pemilahan Sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab masyarakat.

#### Pasal 18

Masyarakat dan/atau pengelola kawasan dapat bekerjasama dengan KPSSM setempat dalam Pengumpulan Sampah.

#### Paragraf 3

#### Pengangkutan Sampah

#### Pasal 19

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.
- (2) Pengangkutan Sampah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPST atau TPA; dan
  - b. Pengangkutan Sampah dari TPST ke TPA.
- (3) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengangkutan Sampah, menyediakan alat angkut Sampah termasuk untuk Sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan.
- (2) Dalam Pengangkutan Sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan SPA.

Paragraf 4

Pengolahan Sampah

Pasal 21

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan di TPS 3R dan/atau TPST dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah Sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.
- (2) Kegiatan Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemadatan;
  - b. pengomposan;
  - c. daur ulang materi; dan/atau
  - d. daur ulang energi.

Pasal 22

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perkantoran, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas Pengolahan Sampah skala kawasan di TPS 3R.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas Pengolahan Sampah wilayah permukiman yang berada pada:
  - a. TPS 3R; dan
  - b. TPST.
- (3) Pengolahan Sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dan/atau dapat diselenggarakan oleh KPSSM dan/atau badan usaha Pengelolaan Sampah.

Paragraf 5  
Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 23

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dapat dilakukan di TPST yang dilengkapi dengan teknologi pemusnah Sampah.
- (2) Pemrosesan Akhir Sampah di TPA harus memenuhi kaidah teknis agar pemrosesan tidak mengganggu lingkungan dan kesehatan.
- (3) Pemrosesan Sampah di TPA berasal dari residu Sampah yang berasal dari TPS 3R dan/atau TPST.

Pasal 24

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pembangunan; dan
  - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Kajian lingkungan terhadap rencana TPA dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
  - a. konstruksi;
  - b. supervisi; dan
  - c. uji coba.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan:
  - a. pengoperasian TPA yang memenuhi persyaratan teknis; dan
  - b. rehabilitasi TPA yang tidak memenuhi persyaratan teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Penanganan Sampah Spesifik

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penanganan Sampah Spesifik.
- (2) Penanganan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun; dan/atau
  - b. pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu Daerah.
- (3) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Sampah yang berasal dari sisa hasil usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Setiap orang yang menghasilkan Sampah bahan berbahaya dan beracun wajib melakukan Pengelolaan Sampah bahan berbahaya dan beracun.

Bagian Kelima  
Lokasi TPS 3R dan TPST

Pasal 27

- (1) Lokasi TPS 3R dan TPST ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penentuan lokasi TPS 3R dan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan kalurahan/kelurahan sesuai dengan rencana tata ruang dengan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Dalam menetapkan lokasi TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Keenam  
Kelompok Pengelola Sampah Swadaya Masyarakat  
Paragraf 1  
Pembentukan KPSSM

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat membentuk KPSSM untuk melaksanakan kegiatan Pengelolaan Sampah secara mandiri.
- (2) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pengumpulan Sampah;
  - b. Pengangkutan Sampah;
  - c. Pengolahan Sampah; dan
  - d. Pemrosesan Akhir Sampah.
- (3) Sampah yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Sampah Organik, Sampah Anorganik, Sampah bahan berbahaya dan beracun rumah tangga dan sejenis rumah tangga yang tidak termasuk limbah industri dan medis.
- (4) Pengurus KPSSM dibentuk melalui musyawarah kalurahan/kelurahan.
- (5) Pengurus KPSSM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan warga masyarakat kalurahan/kelurahan setempat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
- (6) Musyawarah kalurahan/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan melibatkan:
  - a. pengurus rukun tetangga;
  - b. rukun warga;
  - c. dukuh; dan
  - d. lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat kalurahan/kelurahan.
- (7) Kalurahan/kelurahan dapat memiliki lebih dari 1 (satu) KPSSM di wilayah kalurahan/kelurahan setempat dalam rangka memaksimalkan kegiatan Pengelolaan Sampah.
- (8) Hasil musyawarah kalurahan/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (9) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disahkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (10) Masa bakti pengurus KPSSM adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak disahkan dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Fungsi KPSSM

#### Pasal 29

- (1) Tugas KPSSM meliputi:
  - a. mengoptimalkan tata kelola Bank Sampah;
  - b. memberikan edukasi tentang Pengelolaan Sampah kepada masyarakat kalurahan/ kelurahan;
  - c. melaksanakan Pengumpulan Sampah terpilah di TPS 3R;
  - d. melaksanakan Pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPST atau TPA; dan
  - e. melaksanakan Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPS 3R dan/atau TPST.
- (2) Fungsi KPSSM sebagai berikut:
  - a. mendukung dan berperan aktif dalam program pemerintah khususnya dalam hal kebersihan dan kesehatan lingkungan; dan
  - b. memfasilitasi dan memberikan solusi permasalahan Sampah di kalurahan/ kelurahan.

#### Paragraf 3

#### Prasarana dan Sarana

#### Pasal 30

- (1) Prasarana dan Sarana sebagai penunjang kegiatan operasional Pengelolaan Sampah disediakan secara swadaya oleh KPSSM.
- (2) Dalam hal KPSSM tidak dapat menyediakan Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penyediaan lahan untuk pembangunan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban KPSSM.

Bagian Ketujuh  
Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah

Pasal 31

- (1) PJPS dapat dibentuk oleh setiap Orang.
- (2) PJPS dapat dimanfaatkan oleh setiap Orang yang belum dapat melaksanakan kewajibannya melakukan Pengelolaan Sampah secara mandiri.
- (3) Jasa layanan Pengelolaan Sampah yang disediakan oleh PJPS meliputi:
  - a. jasa Pemilahan Sampah;
  - b. jasa Pengumpulan Sampah;
  - c. jasa Pengangkutan Sampah; dan/atau
  - d. jasa Pengolahan Sampah.

Pasal 32

Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD Persampahan setingkat unit kerja pada instansi untuk mengelola Sampah.

BAB IV  
PERIZINAN

Pasal 33

- (1) Setiap PJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib memiliki Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan prosedur perizinan yang telah ditentukan.

BAB V  
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu  
Pembiayaan

Pasal 34

- (1) Sumber pembiayaan Pengelolaan Sampah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berasal dari sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Pembiayaan kegiatan Pengolahan Sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa stimulan dan/atau sarana Pengolahan Sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan.

#### Bagian Kedua

#### Kompensasi

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Pemrosesan Akhir Sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
  - a. pencemaran air;
  - b. pencemaran udara;
  - c. pencemaran tanah;
  - d. longsor;
  - e. kebakaran;
  - f. ledakan gas metan; dan/ atau
  - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Kompensasi dapat berbentuk:
  - a. pengelolaan kualitas lingkungan;
  - b. layanan kesehatan dan pengobatan;
  - c. pemulihan lingkungan;
  - d. relokasi; dan/atau
  - e. Kompensasi dalam bentuk lain.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi untuk memberikan jaminan Kompensasi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI LARANGAN

### Pasal 37

Setiap Orang dilarang:

- a. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. membuang Sampah Spesifik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di Tempat Pemrosesan Akhir; dan/ atau
- d. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah.

## BAB VII INSENTIF DAN DISINSENTIF

### Bagian Kesatu Insentif

### Pasal 38

- (1) Insentif diberikan kepada pihak yang melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah apabila:
  - a. melakukan inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
  - b. mengurangi timbulan Sampah; dan
  - c. tertib dalam penanganan Sampah.
- (2) Bentuk Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemberian penghargaan;
  - b. pemberian bantuan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah;
  - c. pemberian kemudahan perizinan dalam Pengelolaan Sampah;
  - d. penambahan bantuan keuangan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Disinsentif

Pasal 39

- (1) Disinsentif diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap tertib penanganan dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Bentuk Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. mencabut Izin pembuangan Sampah di TPST atau TPA;
  - b. denda dalam bentuk uang;
  - c. pengurangan bantuan keuangan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu  
Kerja Sama

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Kemitraan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan pengelola kawasan, KPSSM, atau badan usaha Pengelolaan Sampah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan lembaga yang bersangkutan.

BAB IX  
SISTEM INFORMASI

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan informasi mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
  - a. Sumber Sampah;
  - b. timbulan Sampah;
  - c. komposisi Sampah;
  - d. karakteristik Sampah;
  - e. fasilitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - f. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah.

BAB X  
PERAN MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah meliputi:
  - a. menjaga kebersihan lingkungan;
  - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan Pengolahan Sampah; dan
  - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan Pengelolaan Sampah di wilayahnya.
- (2) Menjaga kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diwujudkan melalui kegiatan “*Gropyok Sampah*” yang meliputi :
  - a. sosialisasi;
  - b. mobilisasi;
  - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
  - d. pemberian Insentif;

- (3) Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara:
  - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan;
  - b. pemberian Insentif;
  - c. pemberian Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah; dan/ atau
  - d. pemberdayaan kepada masyarakat agar Sampah lebih bernilai.
- (4) Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan Pengelolaan Sampah di wilayahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan cara:
  - a. penyediaan media komunikasi;
  - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
  - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.
- (5) Produsen dapat berperan aktif dalam kegiatan Pengelolaan Sampah melalui kegiatan:
  - a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi Pengelolaan Sampah;
  - b. bantuan Prasarana dan Sarana;
  - c. bantuan inovasi teknologi Pengolahan Sampah; dan
  - d. pembinaan pengolahan dan pengurangan Sampah di masyarakat.

## BAB XI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam Pengelolaan Sampah melalui:
  - a. perencanaan;
  - b. penelitian;
  - c. pengembangan;
  - d. pemantauan; dan
  - e. evaluasi Pengelolaan Sampah.

- (2) Selain bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kegiatan 3R melalui:
  - a. penyediaan fasilitas Bank Sampah;
  - b. pengawasan dan evaluasi Bank Sampah; dan/atau
  - c. membantu pemasaran hasil kegiatan 3R.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Pemerintah Daerah melalui kemitraan.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 45

Bupati melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah dalam kegiatan:

- a. penanganan Sampah;
- b. pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan Sampah; dan
- c. pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat kecelakaan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan penanganan Sampah.

## BAB XII SANKSI

### Bagian Kesatu Sanksi Bagi Produsen dan Pengelola Kawasan

#### Pasal 46

- (1) Produsen, pihak lain, dan pengelola kawasan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) ayat (7), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pencabutan Izin; dan/atau
  - d. penutupan usaha/kegiatan.

Bagian Kedua  
Sanksi Bagi Setiap Orang

Pasal 47

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.

Bagian Ketiga  
Sanksi Bagi Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 48

- (1) Bupati wajib menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
  - a. denda administratif;
  - b. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
  - c. pencabutan perizinan berusaha.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 48 ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 13 Agustus 2024  
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 13 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (6,23/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Jaminan konstitusi tersebut memberikan amanat bahwa negara wajib memberikan layanan publik kepada warga negara supaya mendapatkan kondisi lingkungan yang baik dan sehat. Salah satu bentuk layanan tersebut adalah kewenangan dan tanggung jawab negara mengelola persampahan. Amanat konstitusi ini, kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa Pengelolaan Sampah tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah melainkan juga menjadi kewajiban masyarakat, termasuk Pelaku Usaha. Untuk itu, pemerintah bersama-sama masyarakat dan pelaku usaha perlu mengubah paradigma Pengelolaan Sampah melalui kegiatan pengurangan dan penanganan Sampah, agar Sampah menjadi semakin berkurang dan Sampah yang diproses di TPA hanya berupa residu Sampah. Perubahan paradigma Pengelolaan Sampah tersebut membawa konsekuensi hukum kepada Pemerintah Daerah yang diberikan tugas dan wewenang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, untuk memenuhi hak masyarakat dan memfasilitasi kewajiban masyarakat dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan Sampah dengan cara 3R, yaitu *Reduce* (mengurangi timbulan), *Reuse* (menggunakan kembali), dan *Recycle* (mendaur ulang). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, juga mengatur bahwa setiap Orang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga wajib mengurangi dan menangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Untuk mengantisipasi permasalahan Sampah dan bahaya pencemaran lingkungan yang semakin parah di kemudian hari, perlu dikembangkan Pengelolaan Sampah dengan konsep Pengolahan Sampah secara terpadu.

Dalam rangka menyelenggarakan Pengelolaan Sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah melaksanakan urusan persampahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, memerlukan dasar hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah. Pengaturan Pengelolaan Sampah di Daerah juga merupakan amanat dari berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur kewenangan masing-masing jenjang pemerintahan dalam Pengelolaan Sampah, termasuk kewenangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, Pengelolaan Sampah secara terpadu dengan menetapkan kepastian hukum mengenai tanggung jawab dan peran Pemerintah, hak, kewajiban serta peran serta masyarakat merupakan hal yang tidak dapat ditunda, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “harmoni, dan kelestarian lingkungan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah di DIY harus mampu menciptakan kelestarian kehidupan yang harmonis antara alam dan manusia.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab Pengelolaan Sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Pengelolaan Sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam Pengelolaan Sampah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kesadaran” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong setiap Orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kesehatan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “nilai ekonomi” adalah bahwa Sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah Regional, Pemerintah Daerah dapat meminimalisasi penggunaan sumber daya yang ada agar dilakukan dengan biaya yang murah.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “keselamatan” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah Regional dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan lingkungan, masyarakat dan setiap individu yang terlibat dalam Pengelolaan Sampah Regional.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “ketertiban” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah Regional dilaksanakan dan ditegakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah Pengelolaan Sampah yang tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, lingkungan, dan masyarakat secara luas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan Sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan Sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/ atau kemasan produk.

Contoh implementasi pembatasan timbulan Sampah antara lain:

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang Sampah” adalah upaya memanfaatkan Sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali Sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang Sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Pengurangan Sampah ditujukan kepada setiap Orang dan/atau Produsen yang berkedudukan sebagai pelaku usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “diguna ulang” adalah pemanfaatan kembali atau menggunakan kembali bahan-bahan dari hasil pembuangan Sampah menjadi bahan yang dapat dipergunakan kembali misalnya Sampah konstruksi bangunan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.

Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, tempat hiburan dan sejenisnya.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, pengembangan teknologi tinggi, dan sejenisnya.

Fasilitas sosial berupa rumah ibadah, panti asuhan, panti sosial, dan sejenisnya.

Fasilitas umum berupa terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, bandara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, trotoar, dan sejenisnya.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, pusat kegiatan olah raga, dan sejenisnya.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Pemilahan Sampah berdasarkan kategori Sampah Organik seperti sisa makanan atau kotoran hewan, dedaunan atau bagian dari tumbuhan yang sudah kering.

Pemilahan Sampah berdasarkan kategori Sampah Anorganik seperti plastik, logam, kaca, keramik atau botol kaleng.

Pemilahan Sampah berdasarkan kategori Sampah Spesifik meliputi Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang berasal dari rumah tangga dan/atau Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun yang berasal dari rumah tangga. Misalnya batu baterai, lampu neon atau bekas kemasan tabung obat nyamuk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “mengintegrasikan Pemilahan Sampah berbasis masyarakat melalui Bank Sampah” adalah upaya Pemerintah Daerah untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan Pemilahan Sampah melalui Bank Sampah.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penimbangan Sampah” adalah Sampah yang sudah disetor ke Bank Sampah kemudian ditimbang sesuai dengan jenis Sampah.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Dalam hal Pengangkutan Sampah dapat melibatkan pihak lain dengan syarat:

- a. Pengangkutan Sampah Rumah Tangga Dari Rumah Tangga wilayah permukiman ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab Kelompok Pengelola Sampah Swadaya Masyarakat;
- b. Pengangkutan Sampah Rumah Tangga Dari Rumah Tangga kawasan permukiman ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
- c. Pengangkutan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan rekreasi dan pariwisata, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
- d. Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah

Dalam hal Pengangkutan Sampah tersebut dilaksanakan secara terjadwal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemadatan” adalah sistem Pengelolaan Sampah yang dilakukan dengan pemadatan terhadap Sampah dengan alat pemadat yang bertujuan untuk mengurangi volume dan efisiensi transportasi Sampah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengomposan” adalah sistem Pengelolaan Sampah dengan mendekomposisikan Sampah Organik menjadi material kompos, seperti humus dengan memanfaatkan aktifitas bakteri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “daur ulang materi” adalah kegiatan pemisahan benda-benda anorganik (misalnya: botol-botol bekas, kaeng, kardus, dan lainnya) dari tumpukan sampah untuk diproses kembali menjadi bahan baku atau barang yang lebih berguna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “daur ulang energi” adalah proses Pengolahan Sampah menjadi energi melalui proses biologis yang menghasilkan gas-bio dan proses termal yang menghasilkan panas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “badan usaha Pengelolaan Sampah” adalah badan usaha yang memiliki perizinan untuk melaksanakan kegiatan pengurangan, pengelompokan, dan Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “Sampah bahan berbahaya dan beracun” misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Sampah bahan berbahaya dan beracun rumah tangga” adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan atau aktivitas sehari-hari di lingkungan rumah tangga/domestik yang mengandung bahan atau kemasan suatu jenis bahan berbahaya dan atau beracun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 125